



PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PONCOKUSUMO (PATEN)

DASAR :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman PATEN.
- Peraturan Bupati Malang No. 22 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.

JENIS PELAYANAN PATEN :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)*
 - Klasifikasi Luas Maksimal 100 m²

2. Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)*

No.	Jenis Ternak	Kepemilikan Ternak	No.	Jenis Ternak	Kepemilikan Ternak
1	Ayam Ras Petelur	50 - 10.000 Ekor	9	Babi	10 - 125 Ekor
2	Ayam Ras Daging	1.000 - 15.000 Ekor	10	Sapi Potang	10 - 100 Ekor
3	Ayam Buras	250 - 10.000 Ekor	11	Sapi Perah	7 - 20 Ekor
4	Itik, Angsa & Mentok	200 - 15.000 Ekor	12	Kerbau	5 - 75 Ekor
5	Kalkun	50 - 10.000 Ekor	13	Kuda	5 - 50 Ekor
6	Burung Puyuh	1.000 - 25.000 Ekor	14	Kelinci	100 - 1.500 Ekor
7	Burung Dara	100 - 25.000 Ekor	15	Rusa	20 - 300 Ekor
8	Kambing & Domba	20 - 300 Ekor			

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)*
 - Klasifikasi Modal Maksimal 200.000.000

4. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)*
 - Klasifikasi Non Badan Usaha

5. Izin Tempat Parkir Insidentil*

6. Izin Reklame Insidentil *

7. Izin Kelompok Kesenian*

8. Izin Lembaga Kursus & Pelatihan*

9. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)*

10. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak (TPA)*

11. Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*

*Berkas dan Persyaratan Terh

PROSEDUR DAN ALUR PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN PONCOKUSUMO

